

MENAKAR AKIDAH KEBANGSAAN MUSLIM INDONESIA:

Fragmentasi, Negosiasi, dan Reservasi Pandangan Ulama Surabaya terhadap Negara-Bangsa¹

Ibnu Burdah

Imaginasi tentang negara-bangsa di kalangan umat Islam Indonesia sesungguhnya tidak tunggal, statis, dan final, tetapi pandangan mereka terfragmentasi ke dalam varian-varian yang tidak sederhana, dalam proses pembentukan dan negosiasi yang belum selesai serta dipengaruhi oleh banyak faktor, bahkan pandangan itu, baik *acceptance* maupun *rejection*, selalu disertai dengan reservasi yang beragam. Penelitian tentang pandangan ulama Surabaya terhadap konsep negara-bangsa Indonesia ini menunjukkan adanya fragmentasi yang cukup rumit serta negosiasi dan reservasi yang sangat beragam pada bagian-bagian tertentu dari konsep negara-bangsa beserta prinsip-prinsip turunannya.

Berbeda dari tulisan-tulisan yang ada sebelumnya tentang hubungan otoritas Islam dan pemahaman kebangsaan Indonesia yang menekankan kajian pada institusi (Ichwan 2005; Scott 2012), gerakan dan kelompok (Rinaldo 2008), agensi internasional (Stambach 2011), atau struktur nasional (Nordholt 2001), maka tulisan ini berupaya menguraikan “menjadinya” pemahaman kebangsaan itu melalui agensi atau aktor individu-

1 Peneliti mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Cak Chafid Wahyudi, Dr. Mahbub Ghozali, dan Gus Kamto yang telah banyak membantu dan menemani penulis melaksanakan penelitian lapangan di Surabaya.

individu pada tingkat lokal kendati individu-individu itu juga berada dalam kelompok tertentu. Individu ulama sebagaimana dinyatakan oleh Nico. J.G. Kaptein (2004), adalah salah satu bentuk otoritas keislaman di samping bentuk lain baik berupa teks, kelompok atau organisasi, maupun institusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu-individu dalam setiap kelompok itu pun menunjukkan keragaman pandangan yang cukup variatif.

Penelitian ini pada dasarnya bersifat kualitatif dengan metode wawancara. Namun, penelitian kuantitatif dengan teknik survei juga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai pandangan ulama Surabaya terhadap konsep negara-bangsa Indonesia beserta turunannya. Survei dengan metode *proportional stratified random sampling* dilakukan terhadap tiga puluh ulama Surabaya dari berbagai latar belakang yakni dari *mainstream* yang terdiri dari ulama yang berafiliasi atau berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dari kalangan Islamis, dari kalangan minoritas terutama Ahmadiyah dan Syiah, dan ulama “milenial” enterprenuer. Berdasarkan hasil penelitian inilah kemudian dilakukan wawancara terhadap 11 responden dengan mempertimbangkan keterwakilan spektrum sikap mereka terhadap negara-bangsa dan prinsip-prinsip turunannya, latar belakang kelompok keagamaan, serta kelompok umur dan jenis kelamin.

PENERIMAAN DISERTAI NEGOSIASI DAN RESERVASI

Tulisan ini hendak menunjukkan bahwa penerimaan ulama dengan berbagai latar belakang kelompok di Surabaya terhadap konsep negara-bangsa Indonesia beserta turunannya sangat kuat kendati hampir seluruhnya juga memiliki catatan (reservasi) yang beragam dan sebagian berupaya menawar dalam hal-hal tertentu. Dari 30 responden survei, 25 di antaranya dipandang memiliki sikap “acceptance” yang memadai dengan rincian 3 orang (9,68%) progresif dalam artian menerima semua prinsip negara-bangsa dan semua turunannya disertai aktifitas

memperjuangkan dan mempromosikannya, 11 orang (35,48%) dinyatakan inklusif, 9 orang (29,03%) moderat, 2 orang (6,45%) konservatif, dan hanya 2 orang yang dinyatakan “rejection” dengan rincian 1 orang eksklusif dan 1 orang sebagai ekstrem, dan tak ada yang “disebut” radikal. Progresif, inklusif, moderat, dan konservatif dalam penerimaan terhadap negara-bangsa merupakan gradasi yang secara berurutan dari tingkat paling tinggi ke tingkat yang lebih rendah, sedangkan sisanya yakni empat orang dinyatakan tidak teridentifikasi. Jadi, sebagian besar sikap ulama Surabaya dapat dikategorikan inklusif atau moderat.

Angka-angka itu, sekali lagi, menunjukkan tingginya penerimaan ulama Surabaya terhadap negara-bangsa dan prinsip-prinsip turunannya kendati disertai sejumlah reservasi dan negosiasi yang beragam. Tanpa menghitung kategori ulama yang tak teridentifikasi (4 orang), maka lebih 90% ulama di Surabaya menerima konsep dasar negara-bangsa Indonesia yang meliputi penerimaan terhadap dasar negara Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia kendati penerimaan itu sifatnya bisa *ideological acceptance* yakni menerima berdasarkan prinsip, tapi juga *realistic acceptance* penerimaan karena keadaan atau realitas. Hal itu juga menunjukkan angka yang sangat tinggi pula dalam penerimaan mereka terhadap prinsip antikekerasan yakni menolak keabsahan penggunaan sarana kekerasan dalam mencapai tujuan. Namun, angka itu dan pendalaman yang dilakukan juga menunjukkan adanya persoalan mengenai penerimaan negara-bangsa utamanya terkait wacana pengembalian tujuh kata dalam sila pertama Pancasila. Persoalan juga muncul terkait penerimaan pada prinsip toleransi dan kewarganegaraan yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara termasuk bagi kelompok-kelompok minoritas. Negosiasi dan catatan yang paling banyak diberikan para ulama Surabaya pada umumnya menyangkut dua hal itu. Toleransi terbatas (*partial tolerance*) dan penerimaan prinsip kewargaan yang setengah hati (*limited acceptance*), yang

terkadang tidak konsisten, ambigu bahkan paradok menjadi catatan penting dalam pandangan ulama Surabaya terhadap negara-bangsa kendati catatan lain juga cukup banyak.

Peneliti pada tingkat tertentu juga mengaitkan penelitian ini dengan beberapa turunan prinsip negara-bangsa yang lain yaitu prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan legitimasi pemerintahan yang terpilih melalui proses pemilu. Dan dalam isu itu pula, beberapa catatan juga muncul termasuk adanya kepercayaan terhadap teori konspirasi. Menurut Burdah (2010), persepsi sebagian Muslim Indonesia dalam banyak hal sering kali dipengaruhi oleh pandangan konspirasi. Penerimaan ulama Surabaya terhadap konsep negara-bangsa beserta prinsip-prinsip turunannya itu bagaimana pun tinggi. Hanya dua orang saja dari 30 responden yang kemudian dikategorikan sebagai konservatif yang memiliki penerimaan yang sangat rendah, dan satu orang saja yang kemudian bisa dikategorikan ekstrem yang memiliki pandangan tidak ramah terhadap sistem negara-bangsa dan memandang sarana kekerasan bisa digunakan pada kesempatan tertentu untuk mencapai tujuan dan mereka aktif melakukan promosi terhadap gagasan-gagasannya itu. Namun, angka satu ini pun tentu tidak bisa diabaikan begitu saja sebab posisi sosial mereka sebagai ulama yang memiliki pengikut dan pengaruh di masyarakat.

Tingginya angka penerimaan itu sebenarnya dapat dipahami dengan mudah menilik sejarah keislaman dan kebangsaan yang “menyatu” di Surabaya. Resolusi Jihad 22 Oktober dan Perang Surabaya 10 November merupakan monumen sejarah yang menunjukkan kuatnya sentimen nasionalisme di kalangan umat Islam khususnya di kalangan ulama dan santri. Surabaya juga merupakan salah satu simpul transportasi baik darat, laut, maupun udara bagi wilayah-wilayah sekitarnya di tanah air. Karakter kosmopolitan kota ini telah nampak sejak masa-masa jauh sebelum kemerdekaan. Ini menjadi penjelasan yang tak kalah penting mengenai kuatnya penerimaan masyarakat kota ini terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *nation-state*. Namun, beberapa peristiwa terorisme atas nama

agama yang menimpa kota Surabaya beberapa waktu terakhir juga memunculkan sejumlah pertanyaan terkait kemungkinan penetrasi kelompok-kelompok radikal yang antisistem di kota provinsi yang menjadi basis “NU” tersebut. Penelitian ini selain mencoba melihat keragaman penerimaan terhadap negara-bangsa juga berupaya mencari kemungkinan adanya percikan-percikan pandangan radikal di kalangan tokoh agama.

PANDANGAN ULAMA-ULAMA NU

Berdasarkan hasil survei dan pendalaman melalui wawancara, penulis membuat kesimpulan awal yang penuh kehati-hatian bahwa ulama-ulama NU secara umum memiliki penerimaan yang sangat tinggi terhadap konsep negara-bangsa beserta prinsip-prinsip turunannya yang diiringi ketahanan terhadap ancaman “Islamisme” kendati di kalangan ulama NU dalam hal ini juga ada keragaman derajat penerimaannya dan juga mengajukan sejumlah catatan yang beragam. Oleh karena itu, subjudul di atas ditulis “ulama-ulama NU” bukan “ulama NU” dalam bentuk tunggal. Catatan yang paling menonjol adalah pada isu kewargaan dan toleransi. Adapun dalam isu penerimaan terhadap sistem atau bangunan dasar negara-bangsa dan prinsip antikekerasan, pandangan ulama-ulama NU bisa dikatakan “nyaris” tuntas. Penerimaan terhadap sistem negara-bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hampir maksimal kendati masih ada satu tokoh ditemukan yang memberikan konfirmasi terhadap wacana pengembalian tujuh kata dalam sila pertama Pancasila. Penulis menyebut *mainstream* penerimaan ulama NU terhadap negara-bangsa sebagai “ideological acceptance”. Namun, pandangan mereka terhadap kesetaraan bagi kelompok-kelompok minoritas Muslim masih menjadi salah satu persoalan. Toleransi terhadap minoritas di luar Islam kuat, tetapi hal itu pada tingkat tertentu justru tidak berlaku bagi kelompok minoritas dalam Islam terutama Syiah dan Ahmadiyah. Satu hal lain, kesetaraan terhadap perempuan juga sedikit ada catatan. Singkat kata, penerimaan ulama NU di Surabaya terhadap prinsip negara-

bangsa tidak lah tunggal, tetapi terbagi ke dalam variasi-variasi yang sebenarnya sangat beragam dan kompleks.

Berikut beberapa contoh pandangan ulama NU. Kiai MZ, misalnya, menyebut pilar-pilar negara-bangsa Indonesia terutama Pancasila, UUD 1945, dan NKRI adalah final dan sudah “syumul” yang tak boleh lagi dinegosiasikan. Pancasila menurutnya merupakan nilai-nilai yang sudah disarikan dari berbagai pandangan hidup bangsa. Namun, dengan penjelasan yang menarik, kiai sekaligus doktor ini memberikan catatan. Negosiasi dalam hal prinsip ini tidak bisa diterima, tetapi negosiasi masih dimungkinkan bahkan diperlukan dalam tataran pengejawentahan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses pembangunan sistem politik, ekonomi, dan hukum yang sedang dan terus akan berlangsung. Aspirasi-aspirasi primordial termasuk agama, suku, dan pandangan-pandangan lokal, baginya tetap boleh bahkan penting diberi ruang, tetapi harus melalui prosedur demokrasi dan upaya penyesuaian dengan rasionalitas publik bangsa ini. Berikut petikan wawancara peneliti dengannya:

“Kalau saya berpendapat pancasila itu sudah final ya, merupakan satu bentuk atau satu pandangan yang disarikan dari pandangan hidup, bermacam macam fikiran, bermacam macam falsafah dari bangsa Indonesia, sila pertama sampai kelima itu sudah *syumul* lah sebagai sebuah dasar negara dan juga *way of life* gitu, pandangan hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar, pedoman, untuk membangun negara dan bangsa ini... kalau Pancasila nya sudah final ya, cuma eksperimentasi dari kehidupan bernegara ini, dalam sistem politik, dalam sistem ekonomi, dan seterusnya itu masih dimungkinkan aspirasi-aspirasi primordial berbasis agama, atau berbasis pandangan hidup tertentu yang bersifat lokal dan lain sebagainya, masih dimungkinkan untuk dinegosiasikan tapi dengan dua syarat, ya tetap mengikuti prosedur demokrasi, yang itu juga bagian dari Pancasila.”²

Pernyataan senada juga disampaikan tokoh NU lain yang juga sangat aktif di MUI dan politik:

2 Wawancara dengan Kiai MZ Jum'at 12 Oktober 2018.

“Kalo menurut saya, dasar Pancasila itu sudah... sudah terakhirlah.. sudah final, karena apa? Karena itu menjaga NKRI kalo Pancasila dirubah NKRI bisa rusak semua, karena apa? Yang merasa tidak berketuhanan hati itu sendiri.. jadi perlunya menjaga kesatuan Indonesia. Saya kira tidak usah dikembalikan (7 kata sila pertama Pancasila: peneliti), ini nanti jadi rame lagi, sudah tenang gini seperti ini. Ya sudah, yang ibadah Islam ya silakan Islam yang lain ya lain, terserah. Jadi itu saja sudah menjaga keutuhan Indonesia, jadi baik agama apapun kalo dikembalikan itu tujuh kata itu, wah bisa rame itu nanti, bisa terpecah belah”.³

Kembali ke Kiai MZ, perlu dicatat bahwa kendati memiliki pandangan tentang kemungkinan-kemungkinan kelompok-kelompok Islam untuk memperjuangkan formalisasi Islam di negara Indonesia yang demokratis sekarang ini, Kiai yang tampak sangat santai ini sama sekali tidak tertarik terhadap agenda formalisasi Islam. Ia justru bersikap kritis terhadap agenda tersebut:

“Sejauh orang Islam bisa meyakinkan publik tentang nilai-nilai universal itu sehingga bisa diterima publik nilai-nilai universal, itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah kan dari segi kemudian yang dikedepankan adalah simbol-simbol formal mulai dari istilah, mulai dari identitas primordial maksud saya islamnya itu sehingga menurut saya itu kontraproduktif untuk perjuangan islam “

Sebagaimana sebagian besar ulama-ulama NU yang lain di Surabaya, hasil survei terhadap tokoh ini menunjukkan pandangan moderat dan inklusif bahkan menurut hasil wawancara pandangan tokoh ini dapat dikategorikan progresif. Tokoh yang dikenal dengan gagasan paguyuban pengajian “urban” ini mengonfirmasi persetujuan terhadap sistem negara-bangsa, prinsip kesetaraan dalam kewargaan, toleran terhadap keragaman, anti terhadap penggunaan sarana kekerasan untuk mencapai tujuan, dan pro-terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi kendati pada bagian yang terakhir, ia mengajukan

3 Wawancara dengan Prof I pada Jum'at 12 Oktober 2018.

catatan kritis dan cukup tajam. Demokrasi menurutnya adalah alat sekaligus substansi. Di samping umat Islam perlu meyakini bahwa jalan yang menekankan pada suara rakyat itu adalah “Islami”, praksis berdemokrasi di negeri ini dengan segala kemeriahan “ritual” dan produk-produknya juga harus mengantarkan bangsa ini kepada tujuan hidup bersama yaitu “kesejahteraan”. Jika tidak, maka demokrasi ini menurutnya bisa menjadi bumerang. Berikut petikan wawancara dengannya;

“Iya jadi demokrasi ini sudah jadi pilihan kita, tapi memang seperti tadi kita bicarakan di awal itu ya... Menurut penilaian saya demokrasi di negeri ini masih bergerak pada wilayah formal belum pada wilayah substantif. Di wilayah formal itu pun masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi, dan secara substantif memang suara rakyat itu belum berkualitas artinya belum mengarah kepada bagaimana suara-suara itu kemudian berwujud atau berakhir pada kesejahteraan dan kemaslahatan. Jika aturan hukum dan produk lain dari demokrasi tidak segera mengantarkan kepada peningkatan kesejahteraan maka ini bisa jadi bumerang.”⁴

Namun, komitmen yang dinyatakan oleh kiai ini terhadap keseluruhan prinsip negara-bangsa Indonesia beserta turunannya sangat lah kuat termasuk dalam isu-isu krusial yang menjadi polemik di kalangan ulama dan masyarakat umum seperti isu minoritas, toleransi, dan lainnya. Hal itu tercermin dalam konfirmasi atau persetujuan responden, dan konsistensinya dalam menjawab isu-isu yang *tricky* dalam survei, berikut: perempuan berhak menduduki posisi-posisi strategis dalam lembaga eksekutif dan legeslatif, seorang penganut Ahmadiyah berhak menduduki jabatan publik jika berkompeten, penyerangan terhadap kelompok agama yang dianggap sesat merupakan tindakan melawan hukum, yayasan Islam dan Kristiani memiliki hak yang sama untuk mendirikan sekolah, pemimpin pemerintahan yang terpilih melalui proses demokratik harus ditaati meskipun dari latar belakang non-Muslim, dan item-item yang lain. Tokoh ini juga menegaskan

4 Wawancara dengan Kiai MZ Jum’at 12 Oktober 2018.

beberapa item yang bertentangan dengan beberapa prinsip atau turunan prinsip negara-bangsa seperti berikut; Saat ini perlu dibentuk tim independen untuk merumuskan konstitusi negara yang lebih sesuai dengan syariat Islam, Ahmadiyah adalah kelompok menyimpang sehingga tidak boleh berbicara atas nama Islam, kelompok Syiah tidak boleh melakukan aktivitas peribadatan dan dakwah secara terbuka karena sesat, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia merupakan bagian dari upaya melemahkan dan memecah belah umat Islam, Syiah tidak boleh diberikan kesempatan untuk mengadakan perkumpulan di tengah masyarakat Muslim Indonesia, negara tidak perlu membantu lembaga pendidikan Kristiani karena akan memperkuat Kristenisasi, sebagian prinsip HAM berbahaya bagi kemurnian akidah Islam, dan seterusnya.

Terhadap tokoh ini, penulis hanya memberi catatan mengenai ketidaksetujuannya menghindari tuduhan sesat kepada kelompok Syiah demi kebaikan bersama dalam kehidupan bangsa dan negara. Penulis menyebut pandangan tokoh ini tentang kewargaan sebagai kewargaan yang “sekularistik” yakni memisahkan ukuran teologi dan realitas kemajemukan yang kurang lebih mirip dengan pendapat Rasyid Ghonnusi sebagai al-Muwathanah yang lebih terkait kepada *Ardb* daripada identitas keagamaan (1993). Responden ini membedakan antara realitas kewargaan dan teologis. Baginya, keputusan MUI tentang kesesatan Syiah itu adalah keputusan teologis yang tak perlu disesalkan dan bisa menjadi pedoman keyakinan bagi umat Islam Indonesia. Bagaimanapun, MUI melalui produk fatwa-fatwanya memang berupaya menunjukkan bahwa ia adalah “pengabdian umat, berbeda dari *nature* sejak lahirnya yang disebut sebagai *servant of regime* (Ichwan 2005) kendati ia tidak mendukung keputusan-keputusan MUI itu maupun keputusan-keputusan MUI lain misalnya 11 keputusan krusial pada Munas MUI ke-7 (Rumadi 2011). Namun, sebagai warga negara Indonesia, kelompok Syiah menurutnya tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain.

Hasil survei dan wawancara yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Ning F, panggilan publik untuk salah satu pimpinan Fatayat PCNU Surabaya, dai perempuan di televisi sekaligus pengasuh pondok pesantren, serta pengasuh anak-anak dari para pelaku teroris “Surabaya”, dan Kiai Y, pengasuh Pondok Pesantren yang aktif di media sosial dan dunia usaha di samping sebagai pengajar dan pendakwah. Keduanya dapat dikategorikan sebagai ulama dengan pandangan moderat dan progresif terhadap negara-bangsa. Catatan kecil terhadap Kiai Y berhubungan dengan pandangan netralnya terhadap masalah-masalah terkait dengan kelompok Ahmadiyah, sedangkan Ning F memperoleh catatan berhubungan dengan pandangan netralnya terhadap beberapa isu mengenai kelompok Ahmadiyah, Syiah, dan umat Kristiani. Kiai Y bahkan memberikan justifikasi-justifikasi keislaman yang menarik terhadap hampir seluruh prinsip bangunan negara-bangsa berikut prinsip turunan-turunannya. Di antaranya tercermin dalam pernyataan-pernyataannya mengenai NKRI dan pilihan bangsa Indonesia untuk menapaki jalan demokrasi bukan negara Islam atau khilafah, sebagai berikut:

“NKRI sudah islami, kita cari-cari dari pancasila yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan hadis kita pasti tidak akan menemukan... dan juga yang saya tekankan kepada santri seperti ini biasanya; saya kan di pesantren menghadapi santri, mahasiswa di kampus juga. Kalau bahas tentang ayat tentang hadis yang berhubungan dengan sejarah Nabi, sejarah khilafah rasuliyah itu saya memberi semacam penjelasan bahwasannya sejak dulu sistem itu, dan pemilihan di Islam itu beda-beda, mulai dari Nabi yang para shohabat dan penduduk Madinah sepakat Nabi jadi pemimpin, terus pemilihan Abu Bakar yang semua aklamasi itu kan pilihan langsung, terus dari Abu Bakar ke Sayyidina Umar itu malah wasiat, dari Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman itu malah tim ahwa, dari Sayyida Utsman ke Sayyida Ali langsung lagi, terus malah dari Muawiyah ke anak-anaknya bahkan terus sampai khilafah-khilafah yang katanya khilafah Islamiyah itu malah bentuk kerajaan. Jadi saya selalu tekankan pada mereka apa pun sistemnya apa pun bentuk pemilihan pemimpinnya

itu sebenarnya yang wajib adalah membentuk pemimpin, yaitu seperti di hadis kalau kalian berdua maka pilih satu yang jadi pemimpin kalau di perjalanan itu, kalau bertiga musyawarah siapa diantara tiga yang jadi pemimpin.”⁵

Kiai MZ juga memberi argumentasi dan justifikasi Islam bagi prinsip demokrasi sebagai berikut:

“Makanya itu di dalam konteks demokrasi ulama ini juga bertugas untuk bagaimana meningkatkan kualitas berpikirnya umat dalam menyalurkan aspirasi itu supaya menyalurkan aspirasinya itu secara cerdas dengan pertimbangan pertimbangan value atau nilai. itu juga suara tuhan. Itu kalau saya.”⁶

Penulis memberikan catatan kecil tentang pandangan kewargaan F sebagai *theoretical citizenship* atau *al-muwāṭhanab al-fikriyyah* yakni penerimaan terhadap prinsip kesetaraan kewargaan secara penuh bagi seluruh warga negara termasuk kelompok Syiah, Ahmadiyah, dan umat beragama di luar Islam serta perempuan, tetapi implementasi prinsip itu ketika dihadapkan dengan kasus-kasus menjadi terbatas. Di satu sisi, tokoh ini menyetujui item “seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak atas kebebasan berserikat, termasuk kelompok Syiah” dan item “semua warga negara berhak atas kebebasan berpendapat tak terkecuali non-Muslim”, tetapi di sisi lain, ia menjawab netral terhadap sejumlah pertanyaan terkait kesetaraan hak bagi kelompok Syiah dan Ahmadiyah di masyarakat Indonesia. Ia juga menyetujui pemimpin harus laki-laki dengan alasan teologis padahal ia dikenal sebagai aktivis perempuan di salah satu organisasi keagamaan yang dikenal “progresif” menyuplai tokoh-tokoh perempuan nasional (Rinaldo, 2008). Penulis menyebut ini sebagai emansipasi terbatas (*limited emancipation*). Latar belakang pendidikan dan keluarga pesantren yang kuat tampaknya memengaruhi “cicit” Syekh Nawawi al-Bantani ini. Meski demikian ia sebagai perempuan yang berhasil jadi pengasuh anak-anak teroris juga sangat meyakini peran agensi perempuan dalam transmisi

5 Wawancara dengan Kiai Y pada Kamis 11 Oktober 2018.

6 Kiai MZ

“nilai” kebangsaan bagi generasi selanjutnya sebagaimana gambaran Rinaldo (2008, 1781). Berikut pernyataan Ning F menceritakan “pikiran” anak-anak teroris yang sudah teracuni pikiran radikal oleh keluarga:

“Ternyata ketika kemudian ini yang pas tanggal 14 itu kan saya kan kasih statement keprihatinan PC Surabaya kan saya unggah denga foto bom, itu dia langsung (loh itu bom Ustazah? *Ngaten* itu bom Ustazah?) saya langsung tanya (kok tau kalo itu bom?. loh iya Ustazah karna besok kalo aku besar aku akan ngebom bunuh diri) ini kulo langsung... artinya saya makin yakin bahwa yang dikatakan oleh Densus bahwa mereka sudah teracuni pikirannya, oo ini berarti, *kulo ngaten*”⁷

Pengalamannya mengasuh anak-anak teroris tak hanya memberikan kesadaran baru tentang bahaya radikalisme dan ekstremisme, tetapi juga membangunkan kesadarannya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dalam kerangka deradikalisasi. Tokoh ini kemudian sangat meyakini bahwa jalan deradikalisasi terbaik adalah lewat pendidikan keluarga dan gerakan literasi. Dengan posisinya yang cukup strategis di masyarakat, di samping upaya deradikalisasi lewat pendidikan dan dialog, ia merancang kegiatan literasi dengan skala yang lebih luas yang disebut *Go-book* yang artinya rumah sederhana tapi nyaman dalam bahasa Jawa (*gubuk*), buku dalam bahasa Inggris (*book*), atau Cinta dalam bahasa Arab (*hubbuk*). Strategi yang mengandalkan semangat dan kearifan lokal ini sedikit banyak mengingatkan penulis dengan cerita Sumanto al-Qurtubi tentang usaha-usaha *grassroot* dalam *peacemaking* di salah satu daerah di Indonesia (Qurtuby 2012/2013, 135). Persoalan yang dihadapi Surabaya jelas separah kota itu sebab tidak mengalami konflik sipil yang demikian ganas, tetapi bom gereja dan aksi terorisme yang melibatkan anak-anak benar-benar memberikan kesadaran baru bagi tokoh ini. Demikian juga dengan Kiai Y yang mengkonfirmasi bahkan melegitimasi semua prinsip negara-bangsa dengan argumen-argumen keislaman yang menarik juga memilih netral ketika

7 Wawancara dengan Ning F Selasa 16 Oktober 2018.

menghadapi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kelompok Ahmadiyah.

Tiga ulama, dua laki-laki dan satu perempuan di atas, sepertinya mencerminkan pandangan *mainstream* di kalangan NU yang memiliki penerimaan sangat tinggi terhadap prinsip negara-bangsa dan segenap turunannya kendati disertai sejumlah catatan tentang kewargaan dan toleransi beserta sikap mentolelir untuk bernegosiasi pada level implementasi dalam pembangunan sistem politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Namun, peneliti juga menemukan satu “ulama” milineal yang memiliki latar belakang NU dan tercatat sebagai pengurus di badan otonom NU, tetapi memiliki pandangan yang sepertinya berbeda dengan para tokoh yang disebutkan di atas dan juga tokoh NU lain yang menjadi responden survei. Saya menyebutkan namanya L, yang sempat mengutarakan ketidakberatannya mengenai kemungkinan pengembalian tujuh kata dalam sila pertama Pancasila kepada peneliti dalam petikan wawancara berikut:

“Peneliti: sekarang ada usaha mendorong NKRI bersyariah atau mengembalikan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila seperti yang dulu. L: kalau memang kita punya argumen yang kuat yang bisa diterima sama banyak orang itu positif banget, tapi kalau tidak punya argumen yang kuat yang bisa diterima sama banyak orang ya akan menjadi blunder, Biarkan anak-anak muda itu mencintai Islam, mencintai sejarah negara ini. Negara ini adanya karena Islam. Seperti itu baru bikin perubahan, kalau kita nggak bisa bikin orang mencintai bagaimana kita bisa bikin berubah? Peneliti: tapi apakah gagasan itu bukan membahayakan NKRI?. Responden: enggak, selama kita sudah bisa merubah *mind set* nya orang dulu bahwa oiya bahwasannya emang Islam ini universal, dengan semangat Islam, jadi ini kita bisa merdeka, jadi biar orang mencintai itu dulu baru kita merubah, syariahnya kita masukkan itu bisa, tapi kalau enggak nggak bisa.”⁸

Berdasarkan *record* dari tokoh ini maka penulis melihat adanya perbedaan mencolok antara tokoh ini dengan tokoh-

8 Wawancara dengan Ustazah Lilik pada Jum'at 12 Oktober 2018.

tokoh NU lain yang disurvei atau diwawancarai yaitu pada latar belakang pendidikan keagamaan, sumber bacaan, dan aktivitas. Tokoh ini, menurut catatan yang ditulis sendiri oleh responden dan sumber informasi lain, tidak memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan tidak intensif dalam pergulatan wacana ke-NU-an. Kegiatannya memang berfokus pada kegiatan-kegiatan bisnis kendati ia tertulis termasuk pengurus pada salah satu badan otonom NU. Faktor latar belakang tanpa pesantren dan kurang terhadap bacaan turats serta wacana ke-NU-an sepertinya membantu menjelaskan sikap tokoh perempuan NU milenial ini. Ini berbeda dengan Kiai MZ yang merupakan alumnus pesantren al-Najiyah Surabaya (lulus tahun 1987), dan Darul Ulum, Rejoso, Jombang (lulus tahun 1990), Kiai Y juga alumnus dari pondok pesantren al-Khozini Buduran Sidoarjo, dan Ning F juga merupakan alumnus dari pesantren Tambak Beras Jombang. Jika ketiganya sangat akrab dan fasih dengan kitab-kitab turast dan wacana keislaman terutama dengan pemikiran tokoh-tokoh NU semacam Abdurrahman Wahid maka tokoh perempuan ini tidak begitu. Di samping mempersoalkan bangunan dasar negara-bangsa, pandangan kewargaan tokoh ini bisa disebut “*limited citizenship* atau *partial citizenship* yakni menerima prinsip kesetaraan kewargaan bagi sebagian warga saja bukan seluruhnya. Mari kita tengok lagi pandangannya tentang kewarganegaraan dengan mengutip wawancara peneliti dengannya sebagai berikut:

“Peneliti: salah satu persoalan yang menonjol akhir akhir ini kan terkait pengusiran warga Syiah di Sampang itu ya, itu bagaimana Anda melihat persoalan itu ya sebagai tokoh perempuan? Responden: iya, jadi memang kebetulan salah satu pengungsi ada juga dari teman dan kapan hari beliau juga sempat lah ya berdiskusi sama saya. Beliau menyampaikan, (ini saya bercerita berdasarkan pengalaman juga ya) menyampaikan keluhannya selama di pengungsian itu, ya ada kekurangan dalam hal apa mungkin kaya kesehatan, fasilitas, seperti itu. Terus ya saya bilang, ya *nyuwun sewu*, ya, saya juga menyampaikan padanya juga. Saya meresponnya gini, ya namanya pengungsi pasti ada

keterbatasan lah,Terus saya sampaikan juga, gini lho, kenapa sih tidak berusaha kembali ke lokasi sebelumnya tapi dengan identitas yang sama dengan warga sekitar? Jadi gini saya rasa kesimpulannya mereka itu *keukeub* dengan identitasnya sendiri sebagai seorang Syiah. Maksud saya gini, kalau kita sama-sama Islam ya udah lah kita sebagai Islam aja, kembali pulang sebagai seorang yang Muslim, lupakan identitas macam-macam.... Ternyata ndak, dia maunya secara umum orang melihat dia sebagai seorang Syiah, identitasnya dia tu keluar, maunya dia kaya gitu. Ya saya sampaikan, ya namanya identitasnya dikeluarkan seperti itu, pasti dong menimbulkan pro-kontra di mana pun berada pasti ada gesekan dari orang sekitar. Jadi intinya saya, gini lho, kalau anda ingin pengungsi ini mungkin secara fasilitas mau diperbaiki, apa coba konteks nya, gitu lho? Diperbaikinya seperti apa? Kan masalahnya dari dia sendiri yang kemudian menarik diri dari masyarakat sekitar, ya itu sih pandangan sementara. Terus kemudian okelah ya, kita kan dari sisi humanis.. tapi memang harus diakui problemnya juga di mereka sendiri sih, yang memang mereka ingin menjadi berbeda dari sekitarnya. Ya namanya orang kalau mau kita berbeda pasti akan ada resiko juga, ya itu salah satu resiko nya.” Peneliti: jadi problem itu bersumber dari ke-Syiah-an mereka, begitu ya? L: iya.”⁹

PANDANGAN ULAMA-ULAMA MUHAMMADIYAH

Di kalangan ulama Muhammadiyah di Surabaya, penerimaan terhadap bangunan negara-bangsa beserta prinsip-prinsip turunannya juga tinggi, dan penerimaan itu juga disertai keragaman dan catatan khususnya mengenai toleransi dan kewarganegaraan, dan pada tingkat tertentu pada HAM. Oleh karena itu, subjudul di atas di tulis “ulama-ulama Muhammadiyah” bukan “ulama Muhammadiyah” dalam bentuk tunggal. Penerimaan terhadap sistem negara-bangsa Indonesia yang meliputi dasar negara Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, tinggi di kalangan ulama organisasi yang mengusung konsep *Islam Berkemajuan* ini kendati ditemukan pula tokoh yang memberi kemungkinan negosiasi terhadap perubahan

9 Wawancara dengan Ustadzah Lilik pada Jum'at 12 Oktober 2018.

sila pertama Pancasila dan mentoleransi penggunaan sarana kekerasan dalam mencapai tujuan dalam konteks tertentu. Kendati penerimaan itu tinggi, reservasi dan negosiasi terhadap prinsip turunannya juga cukup kuat khususnya terkait dengan prinsip kewargaan dan toleransi. *Partial acceptance* terhadap prinsip kesetaraan semua warga negara dan *partial tolerance*, penerimaan prinsip toleransi secara terbatas, sangat terasa pada titik ini khususnya terhadap kelompok minoritas Muslim yaitu Syiah dan Ahmadiyah dan juga terhadap kelompok agama di luar Islam. Yang menarik di sini adalah penerimaan terhadap kesetaraan bagi perempuan tinggi kendati ada juga ulama Muhammadiyah perempuan yang justru mensyaratkan pemimpin negara adalah laki-laki karena sesuai dengan konsep *al-rijālu qawwāmuna ‘alā ‘l-nisā’*. Menurut hasil survei riset ini, sebagian besar ulama Muhammadiyah yang menjadi responden penelitian ini dapat dikategorikan ulama moderat, dan sebagian konservatif. Kendati demikian, ditemukan juga satu tokoh yang menurut hasil survei dikategorikan sebagai ekstrem dalam pandangan-pandangannya kendati yang terakhir disebut menurut peneliti tidak sepenuhnya demikian. Intinya, pandangan ulama Muhammadiyah Surabaya terhadap negara-bangsa beserta turunannya tidaklah tunggal, tetapi terfragmentasi ke dalam beberapa varian yang tidak sederhana.

MS, Ketua Majelis Tabligh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim, misalnya, dapat dikategorikan sebagai contoh ulama Muhammadiyah yang berada di spektrum moderat mendekati progresif. Ia bukan saja secara tangkas menyatakan dan turut mempromosikan gagasan bahwa Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI itu sudah final bagi umat Muhammadiyah dengan mengutip keputusan-keputusan resmi organisasi Muhammadiyah, tetapi ia juga mengusulkan berdirinya sebuah universitas ideologi level nasional yang tugasnya hanya satu yakni penanaman ideologi negara Pancasila. Penulis menyebut penerimaan ulama ini terhadap prinsip dasar negara-bangsa adalah *ideological acceptance*. Berikut beberapa pernyataan MS kepada peneliti:

“kalau di muhammadiyah kan sudah jelas, jadi muhammadiyah sudah menyatakan bahwa pancasila itu merupakan falsafah negara yang sah, dan itu menjadi salah satu kepribadian dalam muhammadiyah....Jadi muhammadiyah itu mendorong, bekerja dengan seluruh masyarakat untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Itu sejak awal, sejak tahun 61 sudah ditetapkan kepribadian Muhammadiyah. Pada waktu itu oleh Faqih Utsman ketua pimpinan pusat muhammadiyah dan dilanjutkan pada waktu itu oleh Pak Yusuf Anis ketua PP Muhammadiyah juga, pada muktamar ke-35 kalau ngga salah di Jogja, ditetapkan beberapa hal hal tentang kepribadian Muhammadiyah. Dan kemarin di Muktamar muhammadiyah di Makasar ke-47 itu ditetapkan lagi. Jadi, Muhammadiyah berpendapat bahwa pancasila sudah final, dan tidak boleh *diutik utik* lagi. Karena terbukti selama ini telah menjadi alat mengatur kehidupan berbangsa secara baik dan memberikan penghargaan pada seluruh elemen masyarakat.... Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang tokoh-tokohnya banyak ikut membidangi lahirnya pancasila. Jadi, bahasanya itu *darul abdi wa as syabadab*. Jadi negara pancasila ini adalah negara yang sudah sah sudah final tidak boleh ditawar lagi.”¹⁰

MS yang sering merujuk dan mengenal baik pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Buya Syafi'i Maarif, Munir Mul Khan, M. Amin Abdullah, dan Malik Fajar ini juga mengonfirmasi atau menyetujui item-item krusial dan berpotensi mengandung potensi jika diajukan kepada kalangan Muslim pada umumnya, misalnya item berikut: umat agama lain berhak melaksanakan ibadah secara bebas dan terbuka sebagaimana umat Islam, perempuan berhak menduduki posisi-posisi strategis dalam lembaga eksekutif dan legeslatif, semua warga negara berhak atas kebebasan berpendapat tak terkecuali kelompok non-Muslim, saya menerima seorang penganut Ahmadiyah menduduki jabatan publik jika berkompeten, penyerangan terhadap kelompok agama yang dianggap sesat merupakan tindakan melawan hukum, dan item lainnya. Di sisi lain, responden juga menegaskan atau tidak menyetujui

10 Wawancara dengan Ustaz MS pada Kamis 11 Oktober 2018.

item-item pernyataan krusial yang bertentangan dengan prinsip negara-bangsa dan turunannya sebagai berikut: saat ini perlu dibentuk tim independen untuk merumuskan konstitusi negara yang lebih sesuai dengan syariat Islam, Ahmadiyah adalah kelompok menyimpang sehingga tidak boleh berbicara atas nama Islam, negara harus membatasi fasilitas publik bagi non-Muslim agar mereka tidak makin lebih kuat dari umat Islam, pengembalian tujuh kata dalam sila Pancasila “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” penting dipertimbangkan kembali untuk mengakomodir hak-hak kelompok mayoritas dengan lebih baik, pemimpin harus Muslim karena sesuai dengan konsep *auliyā'* (teman setia, pemimpin) di dalam al-Qur'an, dialog antaragama dapat melemahkan akidah, dan solidaritas kemanusiaan seharusnya fokus pada umat Islam saja, dan item lainnya. Ini menunjukkan kuatnya peneguhan tokoh ini terhadap prinsip negara-bangsa termasuk sebagian isi dari prinsip turunannya seperti toleransi dan kesetaraan antara semua warga negara.

Namun, perlu dicatat pula bahwa tokoh ini juga mengkritisi prinsip kewarganegaraan, HAM, dan demokrasi sebagai bagian atau turunan dari prinsip negara-bangsa. Ia meneguhkan atau memberikan persetujuan terhadap pernyataan-pernyataan dalam item survei berikut: kelompok Syiah tidak boleh melakukan aktifitas peribadatan dan dakwah secara terbuka karena sesat, ujaran kebencian terhadap umat agama lain dapat dipahami sebagai usaha untuk membentengi umat Islam dari kesesatan, Syiah tidak boleh diberikan kesempatan untuk mengadakan perkumpulan di tengah masyarakat Muslim Indonesia, sebagian prinsip HAM berbahaya bagi kemurnian akidah Islam, sikap sebagian umat Islam yang menolak kelompok yang dianggap sesat oleh MUI dapat dimaklumi, dan sebagainya. Dai dan sekaligus doktor di bidang SDM jebolan Unair ini menegaskan atau tidak menyetujui pernyataan-pernyataan dalam item sebagai berikut: seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak atas kebebasan berserikat termasuk kelompok Syiah, yayasan Islam dan Kristiani memiliki hak

yang sama untuk mendirikan sekolah, pemimpin pemerintahan yang terpilih melalui proses demokratik harus ditaati meskipun dari latar belakang non-Muslim, sistem politik Islam terbukti lebih unggul dibandingkan dengan konsep demokrasi ataupun sistem politik lain produk manusia, dan sebagainya. Dari catatan itu tampak sekali ada penerimaan kuat terhadap prinsip kesetaraan secara umum, tetapi dalam terjemahannya secara lebih rinci tampak “kran” kesetaraan itu menjadi lebih terbatas khususnya menyangkut kelompok Syiah dan Ahmadiyah, dan pada tingkat tertentu untuk non-Muslim. Peneliti menyebut hal itu dengan *partial acceptance* terhadap prinsip kesetaraan terhadap warga negara, *partial tolerance* dan penerimaan yang realistis terhadap demokrasi.

Namun, setelah melakukan wawancara mendalam, tokoh ini setidaknya secara prinsip mengutarakan pandangan bahwa kesetaraan semua warga negara, HAM, dan demokrasi secara prinsipil sesungguhnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan sebaliknya hal itu sejalan dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Persetujuannya memperlakukan secara berbeda terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah, terutama untuk berdakwah dan berkumpul, menurut klarifikasi peneliti terhadap tokoh ini, adalah berdasarkan keputusan MUI tentang penyimpangan ajaran kedua kelompok ini yang juga harus ditaati:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Mungkin kalau dengan Syiah dan Ahmadiyah selama ini seperti Muhammadiyah tidak pernah kerja sama, karena saya lihat bahwa dalam peraturan di MUI bahwa Ahmadiyah dan Syiah itu masih dianggap sebagai organisasi terlarang. Nah ini kan peraturan yang harus diikuti juga oleh Muhammadiyah”.¹¹

Tokoh ini juga memandang penting meletakkan demokrasi dalam konteks mendahulukan kepentingan mayoritas, dalam hal Indonesia adalah umat Islam sehingga pandangannya mengenai pengembangan pendidikan agama Islam dan Kristen harus diletakkan dalam konteks ini.

11 Wawancara dengan Ustaz MS pada Kamis 11 Oktober 2018.

Namun, tidak seluruh ulama atau tokoh Muhammadiyah di Surabaya memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip kebangsaan dan turunannya sebagaimana MS di atas. Peneliti menemukan seorang dai dan aktivis Muhammadiyah, salah satu pengurus cabang di kota Surabaya, sebutlah N, sangat sulit dikategorikan sebagai tokoh moderat apalagi progresif dalam berbagai pandangannya terhadap negara-bangsa. Tokoh perempuan yang sering merujuk kepada informasi dari group wa dan tokoh nasional Amien Rais ini secara umum kurang memberikan konfirmasi terhadap prinsip-prinsip kebangsaan dan kenegaraan Indonesia termasuk di dalamnya toleransi, antikekerasan, dan kesetaraan kewargaan termasuk juga prinsip lain seperti demokrasi dan HAM.

Rujukan tokoh patron sepertinya cukup penting untuk membaca fragmentasi pandangan di kalangan umat Muhammadiyah. Tokoh yang disebutkan itu bahkan terkadang tampak berupaya menawar sistem kebangsaan Indonesia. Sebagai contoh kecil, dai perempuan yang sangat aktif dalam penyebaran gagasannya melalui pengajian-pengajian dan kegiatan-kegiatan lain ini menyetujui pernyataan-pernyataan dalam item-item survei berikut yang bertentangan dengan prinsip negara-bangsa atau turunannya; saat ini perlu dibentuk tim independen untuk merumuskan konstitusi negara yang lebih sesuai dengan syariat Islam, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia merupakan bagian dari upaya melemahkan dan memecah belah umat Islam, kebijakan pemerintah perlu ditaati hanya jika selaras dengan aspirasi umat Islam, ujaran kebencian terhadap umat beragama lain dapat dipahami sebagai usaha untuk membentengi umat Islam dari kesesatan, Syiah tidak boleh diberikan kesempatan untuk mengadakan perkumpulan di tengah masyarakat Muslim Indonesia, negara harus membatasi fasilitas publik bagi non-Muslim agar mereka tidak makin kuat dari umat Islam, pemimpin harus Muslim karena sesuai dengan konsep *aulyā'* di dalam al-Qur'an, persekusi terhadap kelompok agama yang dianggap menyimpang dapat dibenarkan supaya kesesatan tidak meluas, pemimpin harus

laki-laki karena konsep *qawwāmūn* ‘*alā* ‘*l-nisā*’ di dalam al-Qur’an, dan sebagainya. Faktanya beberapa sikap sangat kritis terhadap sebagian dasar negara, kesetaraan kewarganegaraan, dan prinsip toleransi ini terkonfirmasi dalam wawancara peneliti dengannya. Yang mengejutkan ia sebagai perempuan juga mensyaratkan pemimpin harus laki-laki dengan alasan agama. Sekali lagi, adanya tesis bahwa ormas keislaman perempuan merupakan *incubator* dan pendukung penting bagi pemimpin nasional perempuan patut dipertanyakan. Berikut di antara pernyataannya tentang wacana pengembalian tujuh kata dalam sila pertama Pancasila kendati ia tampak ragu-ragu dan tentang kewargaan sebagai berikut:

“kalo seandainya seperti itu (mengembalikan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila) malah lebih baik ya Pak, kalo seperti itu... kalo memang itu dianggap lebih menyelamatkan.. sekarang ini kan udah kayak mau menjurus-jurus yang nggak *genab* gitu Pak, contoh ya pemerintahan sekarang ini saya rasa dari kayak mau kembali ke zaman Pak Soekarno dulu yang hampir-hampir komunis gitu lho Pak. Ini sudah menyedihkan, seperti yang dikatakan Pak Amien Rais ini, itu sangat memprihatinkan sebenarnya. Pak Amien Rais pernah ngomong seperti itu, ini sudah genting, ini sudah prihatin, ini hampir-hampir... kalau naik perahu gitu sudah oleng Pak. Saking orang islam ini yang – mohon maaf ya Pak—saya tidak tahu Bapak dari Muhammadiyah atau dari apa, kalo orang Muhammadiyah keukeuh Pak mempertahankan. Ini kebanyakan kan orang NU oleng Pak, ke situ kan condongnya, yang saya heran kok ndak make ininya itu (sambil menunjuk dahi) lho ke situ, bukan malah ayo kita ini saudara monggo biar kuat, enggak, malah mendukung. Saya ngeri lho Pak, mendukung pemerintahan yang bahaya laten ini sudah siap-siap Pak, wawancaranya sama Rifka yang anak PKI itu, wah di DPR udah segini orang, ini sudah 15 juta plus anak-anaknya plus cucu-cucunya sekitar 20 juta pengikut PKI itu Pak.”¹²

“sebenarnya ini faham2 Syiah seperti itu kan kayak agak sedikit menyimpang gitu Pak dari Islam yang sebenarnya selama ini

12 Wawancara dengan Ustazah N pada Senin 15 Oktober 2018.

kebanyakan orang fahami di Indonesia seperti ini, kebanyakannya NU sama Muhammadiyah. Nah itu kayaknya menyimpang, itu perlu kita tegasi gitu, emang lebih baik enggak.”¹³

Ia juga menyatakan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan dalam item-item yang merupakan pengejawentahan prinsip negara-bangsa atau turunannya sebagai berikut ini; sila-sila Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, pemerintah yang terpilih sama posisinya dengan *ulil amri* dalam al-Qur'an, aksi nahi munkar (mencegah kemungkaran) dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak bukan aparaturnegara tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, penyerangan terhadap kelompok agama yang dianggap sesat merupakan tindakan melawan hukum, saya menerima seorang penganut Ahmadiyah menduduki jabatan publik jika berkompeten, seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak atas kebebasan berserikat termasuk kelompok Syiah, semua produk hukum termasuk yang terkait dengan kepentingan umat Islam tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, dan item-item lain semacamnya. Di sini, ustazah ini tak hanya menegosiasikan bangunan dasar negara dan kewargaan, tetapi juga sangat mentoleransi terhadap kekerasan yang dilakukan umat Islam terhadap kelompok tertentu.

Namun, patut dicatat di sini penekanan negatif sang tokoh terhadap aspek-aspek bangunan dasar kenegaraan ini sepertinya berpusat pada kekecewaannya yang luar biasa terhadap pemerintahan saat ini dan kegagalan otoritas “NU” sebagai organisasi terbesar dalam membendung “liberalisasi” dan hedonisasi. Ini menurutnya bertentangan dengan aspirasi warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya. Tuduhan ini mirip yang dilakukan oleh aktivis Ikhwanul Muslimin di Mesir untuk mendelegitimasi Azhar dengan tudingan gagal membendung liberalisme (Scott 2012). Pada tingkat tertentu, “kritik tajam” tokoh terhadap Islam Nusantara mengingatkan kritik tajam Najib Burhani (2012) mengenai Islam moderat ala NU kendati tentu responden tidak canggung dalam penuturanya

13 Wawancara dengan Ustazah N pada Senin 15 Oktober 2018.

sebagaimana cendekiawan atau “ideolog” Muhammadiyah itu. Berikut komentarnya:

“Said Aqil Siroj itu lho, itu kan yang menciptakan Islam nusantara itu yang mau mencetuskan itu, bahwa islam itu harus nurut nusantara bukan nusantara menurut islam kan begitu maunya. Ngaji itu lho sampe heran, sampe dilagukan kayak *tembang jowo*, ya nggak enak sama sekali, kalo ngaji biasanya kan ya nggak seperti itu kan ya nadanya, saumpama diambil itunya, terus dari isinya nggak masuk akal to Pak. Ya sudah bertentangan dengan Allah tho, sunnah Rasul yang bener-bener islam itu ya Islam dari Allah dari al-Qr’an itu, nah itu kan mau nyiptakan seperti itu, banyak sekali yang menyimpang-nyimpang itu juga dari Kiyainya sendiri, dari umat islam sendiri didukung sama mereka. LGBT nyaris kan mau di legalkan itu, yang lesbian itu lho Pak, kalo di Amerika kan sudah, kalo perkawinan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kan banyak itu surat-suratnya di al-Qur’an surat Hud, surat banyak itu, sampe dijungkirbalikkan negerinya Nabi Luth itu, itu kan udah nyata tho Pak surat Hud ayat 85 itu dijungkirbalikkan persis di Palu yang kemarin. Deket BTN itu satu kampung itu Pak, isinya perzinahan, pelacuran, simpanan resmi, simpanan nggak resmi di situ semua, perjudian, itu katanya sampe kayak diblender itu kemarin saksi mata itu, saya lihat di *bitam putih* di anu itu.”¹⁴

Kendati sangat keras dalam pandangannya mengenai beberapa hal, faktanya, dalam kesempatan yang lain Ustazah yang sangat aktif ini memberikan afirmasi dan persetujuan terhadap hal-hal prinsipil dalam berbangsa dan bernegara Indonesia dalam item berikut; Pancasila adalah ideologi negara yang paling tepat untuk Indonesia, prinsip demokrasi sesuai dengan prinsip Syura (permusyawaratan) di dalam al-Qur’an, saya menerima umat beragama lain tinggal di lingkungan saya, aturan yang dibuat oleh pemerintah terpilih mengikat seluruh warga negara termasuk umat Islam, umat agama lain berhak melaksanakan secara bebas dan terbuka sebagaimana umat Islam, nilai-nilai dasar HAM sesuai dengan *maqāshid al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan Syariah). Dari persetujuan terhadap

14 Wawancara dengan Ustazah N pada Senin 15 Oktober 2018.

item-item ini, maka sesungguhnya tokoh ini pun sebenarnya mengonfirmasi dan menyetujui sebagian prinsip penting dalam kebangsaan Indonesia dan turunannya. Penulis lebih menyebut penerimaan tokoh ini terhadap prinsip negara-bangsa adalah *narrow and realistic acceptance* penerimaan yang sempit dan didasarkan pada desakan realitas. Penulis harus mengatakan, pandangan tokoh ini memang membingungkan hampir dalam semua hal baik terkait sistem kebangsaan, prinsip antikekerasan, kewargaan, dan toleransi sehingga sebenarnya sulit mengkategorikan tokoh perempuan ini. Kesimpulan akhir survei yang menunjukkan tokoh ini sebagai berpandangan ekstrem sebenarnya tidak dapat sepenuhnya diterima sebab ia menerima sebagian pokok sistem kebangsaan, sebagian prinsip toleransi dan kesetaraan kewargaan, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana tercermin dalam pilihannya di atas dan juga di wawancara terkait keraguannya mengenai wacana penambahan tujuh kata pada sila pertama dan aspek kemanusiaan terkait Syiah. Berikut beberapa pernyataannya yang kemudian seperti bertentangan dengan pilihannya dan pernyataan di atas:

“maksudnya gini kita kan lapisan kita ini kan majemuk ya Pak dari berbagai lapisan, dari berbagai agama juga kan beragam gitu, jadi sila pertama saya kira kayak “ketuhanan yang Maha Esa” itu kalo kita secara nggak sadar kan itu sudah garis merah itu, islam katakanlah, itu kan ketuhanan yang Maha Esa tho, saya kira itu sudah memenuhi.”¹⁵

“enggeh serba dilema nggih, di sisi lain manusiawi nggih Pak nggih, di sisi lain memang pandangan mereka (Syiah) itu kadang-kadang sampe bisa menyesatkan, kadang2 dia itu agak *urak'an* itu lho Pak, nak kan gitu itu. Pernah kan dulu dari pihak Syiah itu kan sempat dengeer saya itu – sama umat islam kan mau nganu, istilahnya dia itu rencananya dia yang mau menguasainya, laiya dilema, saya sendiri mendapati yang seperti itu ya sulit Pak.”¹⁶

15 Wawancara dengan Ustazah N pada Senin 15 Oktober 2018.

16 Wawancara dengan Ustazah N pada Senin 15 Oktober 2018.

PANDANGAN ULAMA-ULAMA ISLAMIS

Mungkin di luar dugaan sebagian peneliti, penerimaan terhadap konsep negara-bangsa di kalangan ulama Islamis pada umumnya, juga cukup kuat kendati tentu tak bisa disejajarkan dengan penerimaan di kalangan NU dan Muhammadiyah. Perbedaannya terletak pada penolakan yang sangat tinggi terhadap wacana pengembalian tujuh kata sila pertama Pancasila di dua ormas terbesar di tanah air itu, sementara di kalangan Islamis penerimaan terhadap wacana itu cukup kuat. Dari beberapa responden, mereka pada umumnya menerima sistem negara-bangsa terutama Pancasila, UUD 1945, dan NKRI kendati dengan sejumlah catatan kritis terhadap prinsip itu dan terhadap beberapa prinsip turunannya terutama demokrasi dan HAM kendati dalam masalah kesetaraan kewargaan khususnya bagi perempuan dan juga isu toleransi terdapat catatan yang juga menonjol di kalangan ini. Isu radikalisme dan intoleransi bukan persoalan mendesak bangsa ini menurut beberapa ulama Islamis yang menjadi responden penelitian ini. Namun, isu-isu yang lebih mendesak menurut mereka adalah perpecahan umat Islam dan dominasi Barat dalam kehidupan umat Islam dunia termasuk di Indonesia. Seruan persatuan umat Islam dan perlawanan terhadap dominasi Barat menjadi isu yang memiliki daya tarik tinggi.

Di luar anggapan sebagian publik yang mengganggapnya sebagai pro-HTI dan kritis terhadap sistem negara-bangsa (Pancasila dan UUD 1945), seorang Profesor D misalnya, berpandangan bahwa Pancasila bukan saja merupakan dasar negara Indonesia yang mesti diterima, tetapi juga menganggapnya sebagai satu temuan penting bagi perjalanan sejarah bangsa ini:

“Nah saya kira *nation-state* itu suatu respons the founding father –bagi saya – pada waktu merumuskan Pancasila menurut saya itu satu inovasi luar biasa, satu kreativitas yang luar biasa dan saya mengapresiasi penemuan pancasila itu sebagai suatu *platform* kehidupan kita bersama dalam lingkungan yang majemuk.”¹⁷

17 Wawancara dengan Prof DR pada Rabu 10 Oktober 2018.

Pernyataan ini juga didukung oleh survei bahwa ia tidak mendukung usaha para pemimpin umat Islam untuk mencari ideologi yang lebih baik daripada Pancasila dan pada saat yang lain ia juga menyebut sila-sila Pancasila sudah sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa reservasi dan negosiasi yang diajukan tokoh yang sangat intens membangun iklim akademik di kalangan mahasiswa ini terkait banyak hal di antaranya tentang praksis demokrasi yang terlalu prosedural dan tidak disertai hikmah sebagai sesuatu yang “menyimpang” dari prinsip Pancasila:

“iya, jadi kalo demokrasi dalam perspektif... jadi saya percaya dengan rumusan Pancasila itu, kita harus menggunakan kerakyatan, itu kalo demokrasi dianggap sebagai kerakyatan itu harus dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Tafsirnya sebetulnya kalo kita lihat ya di penjelasan. Tapi kekuatan-kekuatan nekolim itu yang terakhir melalui amandemen berkali-kali itu kita jauh dari situ, kita jauh dari sistem demokrasi yang dipimpin oleh hikmah melalui mekanisme yang kita sebut tadi sistem MPR tadi.”

Kritik yang amat tajam juga ia sampaikan terkait dengan amandemen UUD 1945 yang menurutnya telah menjauhkan bangsa ini dari dasar-dasar kehidupannya yang pertama. Sumber dari persoalan itu menurutnya adalah neokolim yang ia sebut sebagai *the real khilafah* di dunia yang mestinya dilawan. Kuatnya agensi internasional dengan berbagai bentuknya dalam menengaruhi imajinasi negara-bangsa itu yang –menurutnya– mestinya dilawan. Mungkin yang ia maksudkan sama dengan yang dimaksudkan Stambach (2011, 111-112) bahwa modernisasi dalam bidang apa pun tidak boleh bermakna “sekularisasi”. Berikut pernyataan Prof. D terkait penolakan itu:

“Jadi saya kira PR yang sekarang ini kalo kita masih menggunakan platform *nation-state* Indonesia ini masih kita anggap relevan mungkin 20 tahun lagi begitu ya. Ini kita harus kembali ke UUD 1945 menurut saya kita sekarang ini platformnya udah ndak lagi di UUD 1945, ini UUD 2002 lah kira-kira gitu, sangat berbeda

dengan UUD 1945. Saya kira *nation-state* itu didefinisikan sebagai rekonstitusi. Jadi kalo namanya tetap Indonesia tapi konstitusinya berubah ini juga berubah, dan sebuah bangsa dinyatakan merdeka dari entitas politik yang mandiri kalo dia punya konstitusi sendiri yang dirumuskan secara mandiri. Lha ini perumusannya nggak secara mandiri, perumusannya banyak konsultan asingnya ini, dan saya kira kita menjadi kayak gini ini, terlalu liberal, bahkan mungkin sangat liberal dalam perekonomian sangat pro-pasar begitu sehingga peran pemerintah kelihatan makin kecil.”¹⁸

Demokrasi dan HAM menjadi sasaran utama dari kritik tokoh yang menurut peneliti fenomenal ini kendati ia juga kritis dalam masalah kewargaan khususnya menyangkut kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Ia menyatakan sangat setuju bahwa dimasukkannya HAM dalam pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen bertentangan dengan karakter bangsa. Ia juga menyatakan sangat setuju bahwa sebagai prinsip HAM berbahaya bagi kemurnian akidah Islam. Dan kekuatan besar yang memaksa amandemen untuk memasukkan HAM itu sekali lagi menurutnya adalah kekuatan besar Barat yang disebutnya sebagai neokolim. Ia juga menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan “prinsip demokrasi sesuai dengan konsep syura (permusyawaratan) dalam al-Qur’an. Namun, untuk prinsip antikekerasan tokoh ini sejauh penangkapan penulis sepenuhnya menyetujui tanpa ada catatan atau reservasi.

Tokoh lainnya berasal dari kelompok “puritan” dengan pengikut tak banyak, tetapi dikenal sangat agresif dalam mengecam praktik keislaman orang Indonesia, yaitu H. Ia mendukung usaha para pemimpin umat Islam untuk mencari alternatif ideologi yang lebih baik daripada Pancasila kendati pada saat yang lain ia menyebut sila-sila dalam Pancasila sudah sesuai dengan ajaran Islam. Ia juga menyetujui Pancasila adalah ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia kendati pada saat yang lain ia juga menyebut sistem politik Islam terbukti lebih unggul daripada demokrasi dan sistem lainnya. Ia juga mengafirmasi

18 Wawancara dengan Prof DR pada Rabu 10 Oktober 2018.

bahwa pemerintahan yang tidak memperjuangkan formalisasi syariat Islam adalah pemerintahan *thāghbūt* dan tidak wajib menaati pemerintah yang tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam kendati pada saat yang lain ia tidak setuju jika kebijakan pemerintah hanya ditaati ketika mendukung kepentingan umat Islam. Nuansa “setengah hati” dan paradok seperti ini terlihat sangat jelas dalam hasil-hasil survei terhadap beberapa ulama Islamis. Adapun mengenai toleransi dan kewargaan, problem yang muncul secara umum lebih besar dibandingkan dengan ulama dari kelompok mainstream di atas khususnya bagi kelompok minoritas dan non-Muslim.

Varian yang sedikit berbeda adalah Ustaz M. Pandangan Ustaz M, salah satu petinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Luqmanul Hakim di bawah Ormas Hidayatullah, mencerminkan penerimaan yang cukup tinggi terhadap prinsip negara-bangsa beserta prinsip-prinsip turunannya kendati juga dengan beberapa reservasi. Hidayatullah sebagai “ormas Islam baru” di tanah air tidak mudah dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Anggota kelompok ini cukup kompleks dan arus yang berada di dalam juga tampak beragam, salah satunya kecenderungan kuatnya kepada Salafi purist dalam kategori Din Wahid (Sunarwoto, 2016) kendati banyak warna lain di dalamnya (Burdah 2018). Kehadiran figur Ustaz ini di Hidayatullah juga membuktikan adanya keragaman itu, ia adalah figur yang kompleks jika dilihat dari sisi latar belakang pendidikan, kiprah organisasi, dan aktivitasnya. Ia belajar di pesantren Nahdlatul Wathan di Kediri, Lombok, lalu melanjutkan studi di STAI Luqmaul Hakim Surabaya, lalu UNTOMO, dan terakhir UIN Sunan Ampel. Ia juga berkiprah dalam banyak organisasi mulai dari Nahdlatul Wathan, Karang Taruna, OP3NH (di Pondok), KAMMI, Askois, MUI, Ormas Hidayatullah, dan masih banyak lainnya. Ia berkiprah tak hanya sebagai guru dan dosen sekaligus menjabat di STAI Hidayatullah, tetapi juga pengasuh pesantren, dai, dan konsultan keluarga. Latar belakang tokoh ini yang kompleks ini mungkin juga mencerminkan keragaman yang ada di lembaga Hidayatullah.

Mengenai pandangannya tentang kebangsaan dapat dikemukakan sebagai berikut. Penerimaan kuat terhadap prinsip utama negara-kebangsaan tercermin pada persetujuannya atas pernyataan: Pancasila adalah ideologi negara yang paling tepat, sila-sila dalam Pancasila sesuai ajaran Islam, dan UUD 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang harus dijunjung tinggi. Namun, satu hal yang mengoreksi terhadap tingginya penerimaan itu adalah persetujuannya dalam survei terhadap kemungkinan mengembalikan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila. Namun, setelah melakukan wawancara dan meminta konfirmasi lebih mendalam, responden ternyata secara tidak langsung mengoreksi pilihannya dengan menyatakan:

“Kalau saya pribadi cenderung lebih kepada mengambil pandangan cukup yang sudah ada ini, begitu dari berbagai dialektika yang saya pelajari saya baca dan sebagainya. Kelompok yang mengatakan atau ingin mengembalikan tujuh kata itu sebenarnya kelompok kecil saja, tidak banyak itu. Bagi saya merujuk pada sebagian para ulama yang cenderung menganggap cukup dengan Pancasila, seakan tinggal penguatannya saja sebenarnya. Kenapa? Karena kelima sila itu kan sudah mewakili nilai-nilai keislaman, mau bicara tauhid, mau bicara akhlak, ibadah, semua sudah ada dalam butir-butir itu, mungkin tinggal penguatannya dengan butir-butir itu dibarengi dengan teori-teori yang relevan kan bisa sebenarnya sehingga cukup sebenarnya nggak perlu merubah itu.”¹⁹

Dalam prinsip-prinsip turunan negara-bangsa terutama kewarganegaraan, tokoh ini juga menunjukkan sedikit reservasi terutama tentang sikapnya terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Suatu sikap yang bisa disebut sebagai *partial acceptance* terhadap sebagian prinsip negara-bangsa. Kiprahnya dalam lembaga MUI dan besarnya harapan tokoh ini terhadap MUI bisa memberikan penjelasan terhadap sikapnya tentang dua minoritas Muslim itu. Baik dalam survei maupun wawancara, tokoh ini konsisten dalam pandangannya terhadap dua kelompok tersebut kendati pada prinsipnya ia mengakui kesetaraan hak dan kewajiban semua warga negara:

19 Wawancara dengan Ustadz M pada Sabtu, 13 Oktober 2018.

“...kalo kita bicara dua kelompok ini kan dalam kajian syariahnya kan, fatwa MUI kan penyimpangan begitu ya. Contoh Syiah dengan pemahaman seperti itu kemudian juga Ahmadiyah. Nah, kita kan ngikut ini sebenarnya. Fatwa MUI karena itu termasuk dilarang sebenarnya, nah ini yang saya sebut itu pemerintah kan kemudian kesannya tidak mendukung gitu. Ini yang di beberapa pertanyaannya itu saya netral itu di sana. Karena memang ada hal seperti itu, menjadi PR istilahnya ya. Ketidaktegasan misalnya apakah MUI membuat untuk ketika itu dianggap sebagai kelompok terlarang mestinya kan ada edukasi atau apa lah. Tapi di sisi lain dibiarkan sehingga menjadi ranah konflik sampai sekarang. Artinya apa? Kalo bicara tentang kelompok tadi itu Syiah, kemudian Ahmadiyah dalam Undang-undang kita ada agama yang diakui, kan gitu ya. Nah Islam itu kan jelas, standarnya begitu ya, syahadatnya, kemudian juga Nabi nya gitu ya, dan juga pedoman al-Qur'an Hadis, kemudian kelompok dua ini kan agak berbeda, nah ini yang kita ikut tadi pendapatnya fatwa ulama bahwa menyimpang.”²⁰

Kendati harapannya sangat tinggi kepada MUI sebagai payung yang menyatukan umat Islam, tokoh ini juga menyadari lemahnya akar MUI dalam masyarakat Muslim Indonesia. Lembaga ini bagaimanapun kalah populer dari organisasi Islam lain seperti NU dan Muhammadiyah. Menurut Ichwan, MUI harus bersaing dengan dua lembaga yang jauh lebih mengakar itu untuk memantapkan otoritasnya (Ichwan 2005, 50). Menurut tokoh itu, MUI sebenarnya bisa diharapkan jadi wadah pemersatu umat Islam Indonesia.

Adapun mengenai prinsip toleransi dan demokrasi, tokoh ini juga memiliki penerimaan dengan reservasi dan negosiasi. Penulis lebih menyebutnya sebagai *realistic acceptance* terhadap prinsip negara-bangsa khususnya sistem dan demokrasi. Ini mirip-mirip dengan tipe proses perjuangan gradual dan penerimaan demokratisasi ala jemaah Tarbiyah yang disebut Yom Mahmudi sebagai *Islamising Indonesia* melalui masyarakat terlebih dahulu (Machmudi 2008, 106-7). Berikut pernyataan ulama ini:

20 Wawancara dengan Ustaz M pada Sabtu, 13 Oktober 2018.

“Peneliti; tapi demokrasi itu meletakkan kekuasaan pada rakyat, bukan pada Tuhan, itu tidak bertentangan dengan islam? Kedaulatan di tangan rakyat bukan di tangan Tuhan. Ustaz M: di satu sisi ada memang idealisme ke sana ya, berhubungan dengan Allah dalam hal itu kita sepakat. Tetapi bicara fakta, realita, dan dimana kita ada, maka kita harus menyesuaikan diri dan yang saya pahami dari Hidayatullah ini bahwa tidak ada semacam upaya untuk harus merubah tadi itu dengan cara usaha khusus itu nggak ada sebenarnya, tetapi seandainya ada yang mampu untuk memperjuangkan itu kemudian bisa misalnya maka kita dukung, gitu bahasanya. Tapi tidak ada semacam usaha khusus dari hidayatullah sendiri.”²¹

PANDANGAN ULAMA-ULAMA KELOMPOK MINORITAS

Di kalangan ulama minoritas utamanya kelompok Ahmadiyah dan Syiah, kuatnya penerimaan terhadap konsep negara-bangsa beserta turunannya disertai penolakan dan kecurigaan terhadap agenda-agenda kerkedok “Islam”. Di kalangan ini, penerimaan terhadap konsep negara-bangsa beserta prinsip-prinsip turunannya sangat tinggi terutama dalam isu kesetaraan kewargaan dan toleransi kendati itu pun dengan berbagai catatan terutama terkait dengan demokrasi, HAM, dan masalah kesetaraan bagi perempuan. Kuatnya perhatian terhadap isu kewargaan dan toleransi ini tentu dapat dipahami sebab hal terakhir ini terkait dengan pengalaman langsung mereka sebagai minoritas khususnya kalangan Ahmadiyah dimana Jatim merupakan propinsi pertama yang melarang “Ahmadiyah” dan daerah di mana Syiah juga sempat mengalami persekusi.

Secara umum, penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pilar-pilar kenegaraan Indonesia sangat tinggi dan penerimaan ini sejauh penggalian peneliti bersifat ideologis bukan karena desakan realitas (*realistic acceptance*). Sebagai contoh adalah pernyataan Ustaz I, salah satu tokoh Syiah dari Sampang yang kemudian “tinggal” di Surabaya, terhadap prinsip negara-bangsa bahkan ketika disinggung oleh penulis dengan masalah dengan *dual loyalty*:

21 Wawancara dengan Ustaz M pada Sabtu, 13 Oktober 2018.

“Pancasila itu sudah final, ngapain ribut buat dirubah... Menurut saya sih, kita hidup di Indonesia kenapa harus loyalitas dengan negara lain? Kita harus membela negeri ini, apa yang jadi undang-undang dasar negara kita itulah yang menarik kita, gitu.. menurut saya kalau memang, katakanlah satu contoh Iran mau nyerang Indonesia dengan alasan apapun saya akan bela Indonesia karna ini tanah kelahiran saya. Agama di situ, karna ajaran agama itu mengajarkan bela bangsa dan negara bukan negara lain. Itu ajaran agama, dan jika ada orang yg berpaham seperti itu menurut saya masih tanyak dulu kesyiahannya, gitu.”²²

Dari catatan survei, tokoh di komunitas Syiah yang berusia 40-an tahun ini mengonfirmasi hal-hal prinsip negara-bangsa sebagai berikut dengan pilihan sangat setuju (maksimal): Pancasila adalah ideologi negara yang paling tepat untuk Indonesia, dan sila-sila Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, dan memberikan respon setuju terhadap item-item berikut; UUD 1945 (hasil amandemen) merupakan konstitusi tertinggi Indonesia yang harus dijunjung tinggi, Yayasan Islam dan Kristiani memiliki hak yang sama untuk mendirikan sekolah, pemimpin pemerintahan yang terpilih melalui proses demokratik harus ditaati meskipun dari latar belakang non-Muslim, semua warga negara berhak atas kebebasan berpendapat tak terkecuali kelompok non-Muslim, saya menerima seorang penganut Ahmadiyah menduduki jabatan strategis jika berkompeten, dan sebagainya. Benekasan terhadap kesetaraan hak warga negara juga tampak sangat kuat khususnya mengenai hak-hak minoritas meskipun dalam soal kepemimpinan perempuan ada catatan. Responden ini sangat tidak menyetujui terhadap pernyataan-pernyataan berikut: Aksi-aksi kekerasan diperlukan untuk memberi peringatan kepada kelompok yang berbeda pandangan dengan umat Islam, kelompok Syiah tidak boleh melakukan aktivitas peribadatan dan dakwah secara terbuka karena sesat, ujaran kebencian terhadap agama lain dapat dipahami sebagai usaha membentengi umat Islam dari kesesatan, dan sebagainya. Hanya saja dalam isu kepemimpinan

22 Wawancara dengan Ustaz I pada Jum'at 12 Oktober 2018.

perempuan responden menyatakan persetujuannya bahwa pemimpin haruslah laki-laki sebagaimana konsep *qawwāmun ‘alā ‘l-nisā’* di dalam al-Qur’an kendati di sisi lain ia menyatakan persetujuannya terhadap peran perempuan di lembaga strategis (di luar pemimpin tertinggi) baik di eksekutif maupun legeslatif.

Ustaz AN, mubalig Ahmadiyah di Surabaya, juga memperlihatkan keyakinannya mengenai dasar negara Pancasila. Menurutnya, Pancasila sudah mencukupi dan telah sesuai dengan ajaran Islam:

“Tetapi pada intinya menurut Ahmadiyah, Pancasila itu sudah memadai untuk Nusantara ini karena memiliki pertama ringkas, dan fleksibel lah, istilahnya begitu. Ringkas, fleksibel, dan sudah sesuai lah dengan ajaran Islam. Pancasila kalau menurut kita itu sudah sesuai, dan kita tidak ragu-ragu di dalam anggaran-anggaran dasar kita mencantumkan, dalam anggaran dasar Ahmadiyah dasarnya adalah Pancasila. Kita tidak berpikir panjang begitu atau pembahasan khusus untuk memasukkan itu sebagai asas tunggal itu tidak menguras energi lah, langsung aja ditulis di situ semua setuju, tidak pernah ada pembahasan yang begitu rumit. Karena memang kita menganggap bahwa Pancasila itu sudah sesuai, selaras dengan cita-cita dan penegakan sebagai hidup berbangsa dan bertanah air di negara Nusantara kita ini.”²³

Mubalig Senior kelahiran Riau yang memperoleh penugasan di Surabaya ini dapat dikategorikan sebagai progresif menurut hasil survei sebab konfirmasinya yang hampir penuh terhadap semua prinsip negara-bangsa dan prinsip turunannya. Jawaban-jawaban responden ini tentu sempat membuat janggal peneliti sebab pemerintah Surabaya merupakan pemetintah daerah yang paling awal menerbitkan pergub “larangan” Ahmadiyah, tetapi konsistensi jawaban responden dan penegasan berulang membuat peneliti harus menafsirkan sikap yang “aneh” ini. Mereka sepertinya sudah sangat terbiasa memperoleh perlakuan yang berbeda sehingga tekanan pergub itu pun tidak membuatnya tampak “sangat kecewa”. Dalam konteks persetujuannya terhadap sistem negara-bangsa, ia bahkan

23 Wawancara dengan Mubalig AN pada Rabu 10 Oktober 2018.

mengemukakan persetujuan maksimal dengan memilih sangat setuju dengan pernyataan-pernyataan item berikut; Pancasila adalah ideologi negara yang paling tepat untuk Indonesia, sila-sila Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, dan UUD 1945 hasil amandemen merupakan konstitusi tertinggi Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Ia juga menyatakan sangat tidak setuju terhadap pengembalian tujuh kata dalam sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya”. Demikian pula terhadap isu-isu keadilan dan kesetaraan kewargaaan, sang mubalig juga memberikan apresiasi sangat tinggi terhadap kesetaraan bagi kelompok non-Muslim, kelompok Muslim minoritas, maupun perempuan. Berbeda dengan tokoh Syiah di atas, ia sangat menyetujui perempuan menempati posisi strategis bahkan sebagai pemimpin bangsa, dan juga kepemimpinan non-Muslim yang dipilih melalui pemilu. Ia bahkan menyatakan kesiapan dan perasaan senang ketika penulis menanyakan tentang kemungkinan ada tetangga yang mendirikan gereja di samping musolannya. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Ustaz AN:

“Peneliti: ini kira-kira misalnya masjid ini terus ada teman-teman Kristiani ingin mendirikan gereja di sampingnya dan kebetulan sudah di urus ke pemerintah dan dapat izin, Bapak keberatan atau tidak kira-kira? Ustaz AN: oh kita tidak ada masalah, tidak keberatan sama sekali. Senang saja karena *wadrotuna* semboyan kita itu cinta untuk semua tidak kebencian kepada siapapun. Jadi baik dia agama apa pun mau dia nggak beragama pun tetap kan harus cinta. Jadi dia mau bangun masjid mau apa kita harus cinta mereka jangan kan dia teroris atau apa sekalipun aliran keras dalam Islam tetap kita selalu mencintai mereka. Tidak ada diskriminasi di dalam cinta itu. Itu kan termasuk cinta pada sesama manusia, bagian dari cinta kepada makhluk Allah SWT itu adalah pengertian cinta daripada kita.”

AN menyatakan bahwa Ahmadiyah telah lama menjadi bagian bangsa ini dan bersama-sama bangsa membangunnya. Ia menyebut beberapa orang Ahmadiyah yang menjadi tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa ini sebagai salah

satu alasan kuatnya penerimaan Ahmadiyah terhadap negara-bangsa Indonesia:

“Ahmadiyah masuk di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka, ...ya karena Ahmadiyah sudah berdiri sejak tahun 1889 masih abad ke 19, masuk Indonesia itu tahun 1920-an sehingga memiliki juga proses persejaraan yang panjang di dalam proses sampai kemerdekaan 1945, bahkan dalam masa era pengisian kemerdekaan ini. Nah, sebelum kemerdekaan untuk mewujudkan kiprah Ahmadiyah dalam bidang kemanusiaan termasuk di dalam memperoleh hak-hak kemerdekaan. Kehidupan berbangsa dan bertanah air itu adalah bagian yang harus bisa didorong dalam jemaah Ahmadiyah ini mulai dari khalifah ya. Nah di masa Indonesia tahun 20-an itu masuk khalifah kedua Isa Basyirudin Mahmud Ahmad. Jadi perjuangan Ahmadiyah pun di masa kemerdekaan Indonesia Alhamdulillah banyak muncul nama-nama seperti W.R Supratman dari Ahmadiyah, kemudian ada Pak Muhidin, Mohammad Mr. Muhiddin itu masuk dalam tim persiapan upacara kemerdekaan proklamasi di tahun 45 itu. Itu termasuk ketua pengurus besar Jemaat Ahmadiyah di Indonesia pada waktu itu Mr. Muhidin....Kemudian muncul nama-nama yang lain beberapa orang pejuang dari Tasikmalaya, dari Garut dari mana saya tidak hafal nama-nama mereka, pahlawan-pahlawan sehingga juga kita Ahmadiyah itu setiap peringatan 17 Agustus di Jakarta itu diundang, masuk dalam keluarga pahlawan. Di sini di Surabaya juga ada namanya mayor Bambang Giono itu ada maknanya di antara pahlawan Surabaya itu salah satu pemuda Ahmadiyah yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 47... Pak W.R Supratman juga orang sini juga di Jawa Timur Surabaya juga ya masuk Ahmadiyahnya meskipun keluarganya di Cianjur, behau asli Jawa Tengah Purworejo.”²⁴

Responden berulang kali meneguhkan kepada peneliti bahwa Ahmadiyah adalah jemaah ruhaniyah sehingga tidak ada agenda terlibat dalam politik praktis. Yang ada adalah ketaatan kepada pemerintah yang ada. Jadi, istilah khalifah di Ahmadiyah menurutnya adalah pemimpin spiritual, sama sekali bukan pemimpin politik kendati dari narasi “kosmis” tentang perjuangan Ahmadiyah yang disampaikan ada kata-

24 Wawancara dengan Mubalig AN pada Rabu 10 Oktober 2018.

kata yang menurut penulis sangat berkesan politik. Peneliti juga memperoleh pesan untuk menyampaikan argumen kuat Ahmadiyah tentang keyakinan dasar mereka yang menjadi polemik di dunia Islam, tetapi penulis tidak bisa menyampaikannya di sini.

KESIMPULAN

Pandangan ulama terhadap negara-bangsa Indonesia tidaklah tunggal, statis dan sudah jadi, tetapi cukup beragam termasuk mereka yang berada dalam kelompok atau organisasi yang sama dan masih dalam proses yang dinamis yang disertai dengan berbagai negosiasi dan reservasi kendati pada umumnya ada penerimaan yang sangat kuat terhadap prinsip “utama” negara-bangsa. Fakta dari riset ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap prinsip negara-bangsa yang utama yakni penerimaan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, sangat kuat di kalangan ulama Surabaya dari berbagai kelompok baik penerimaan itu ideologis maupun realistik. Peneliti tidak menemukan satu pun responden yang secara terang-terangan maupun implisit ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Peneliti hanya menemukan dua orang yang menyetujui wacana pengembalian tujuh kata dalam sila pertama Pancasila. Mayoritas ulama Surabaya yang menjadi responden juga menolak penggunaan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Prinsip antikekerasan sebagai bagian dari konsep negara-bangsa secara umum disetujui, tetapi lagi-lagi terdapat pandangan-pandangan yang terkesan tidak konsisten dalam hal ini terutama dalam kaitannya dengan sikap terhadap kelompok-kelompok minoritas yang dianggap sesat. Jadi, kendati ada keragaman, penerimaan ulama Surabaya terhadap prinsip negara-bangsa secara umum sangat tinggi.

Namun, ada keragaman yang luar biasa dalam pandangan mereka mengenai prinsip-prinsip turunannya terutama tentang toleransi dan kewargaan. Hampir semua ulama di Surabaya memberikan catatan tertentu mengenai prinsip-prinsip turunan itu terutama ketika prinsip itu dikaitkan dengan berbagai isu

atau kasus yang terjadi di kota Surabaya atau tanah air pada umumnya. Penulis belum bisa menemukan pola yang rapi bagi keragaman ini sebab keragamannya banyak hampir sebanyak jumlah responden itu sendiri. Pada tingkat tertentu, sebagian ulama Surabaya juga memberikan catatan dalam penerimaan mereka terhadap prinsip demokrasi dan HAM. Pada titik ini, tampak ada semacam penerimaan parsial saja terhadap prinsip-prinsip itu, penerimaan itu terkadang tampak paradok dan ambivalent, terkadang tampak tidak konsisten, dan terkadang disertai kecurigaan yang luar biasa. Intinya terdapat keragaman yang luar biasa dalam penerimaan prinsip-prinsip turunan ini. Istilah-istilah yang ditebar penulis dalam artikel ini seperti *partial acceptance* prinsip kewargaan, *partial tolerance*, kewargaan yang paradok, *realistic acceptance*, dan *ideological acceptance*, semua itu hanya ihtiar awal untuk memberi “label” secara lebih terperinci mengenai sikap ulama terhadap negara-bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Burdah, Ibnu. 2018. “Serpihan-Serpihan Narasi Alternatif.” dalam *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*, diedit oleh Noorhaidi Hasan. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- . 2010. “Indonesian Muslim’s Perception of Jews and Israel.” dalam *Muslim Attitudes to Jews and Israel: The Ambivalences of Rejection, Antagonism, and Tolerance*, diedit oleh Moshe Ma’oz. Great Britain, USA, and Canada: Sussex Academic Press, 230-245.
- Burhani, Ahmad Najib. 2012. “Al-Tawassuṭ wa-l I’tidāl: The NU and Moderatism in Indonesian Islam.” *Asian Journal of Social Science* 40 (5/6): 564-581.
- Ghannushi, Rasyid. 1993. *Huqūq al-Muqāthbanab: Huqūq Ghair al-Muslim fi al-Mujtama‘ al-Islāmī*. Virginia: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī.

- Ichwan, Moch. Nur. 2005. "‘Ulamā’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto." *Islamic Law and Society* 12 (1).
- Kaptein, Nico J.G. 2004. "The Voice of the ‘Ulama: Fatwas and Religious Authority in Indonesia." *Arch de Sc des Rel* 125.
- Machmudi, Yon. 2008. *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. Singapura: ANU Press.
- Nordholt, Nico Schulte. 2001. "Indonesia, a Nation-State in Search of Identity and Structure." *Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde* 157 (4): 881-901.
- Qurtuby, Sumanto al-. 2012/2013. "Reconciliation From Below: Indonesian’s Religious Conflict and Grassroots Agency for Peace." *Peace Research* 44/45 (2/1).
- Rinaldo, Rachel. 2008. "Envisioning the Nation: Women Activists, Religion and the Public Sphere in Indonesia." *Social Forces* 86 (4): 1781-1804.
- Rumadi. 2012. "Islam dan Otoritas Keagamaan." *Walisongo* 20 (1).
- Scott, M. Rachel. 2012. "What Might the Muslim Brotherhood Do with Al-Azhar? Religious Authority in Egypt." *Die Welt des Islams* 52 (2).
- Stambach, Amy. 2011. "Religion, Education, and Secularism in International Agencies." *Comparative Education Review* 55 (1): 111-142.
- Sunarwoto. 2016. "Salafi Dakwah Radio: A Contest for Religious Authority." *Archipel* 91.